



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1280 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : 1. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: T/821.3/4889/BKPSDM-MP.Setda/VIII/2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
2. bahwa Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, saudara(i) **SRIWATI RIDWAN, S.Si.** NIP. 198312132014032002 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- a. Nama : **SRIWATI RIDWAN, S.Si.**
- b. NIP : 198312132014032002
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda / III.a /01-10-2020
- d. Unit kerja : UPTD Puskesmas Pambusuang
- Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Mahir dengan Angka Kredit sebesar 167,397 (*Seratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan satu*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Mahir sebesar Rp 265.000,- (*Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 November 2023

